

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2024



Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat



**BADAN
PENDAPATAN DAERAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/ kegiatan. Akhir kata, kami sampaikan terimakasih atas kerja sama Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah mendukung tercapainya kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun berikutnya sehingga dapat mewujudkan Good Government.

Labuan Bajo, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Manggarai Barat,

Maria Yuliana Rotok, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19810509 201001 2 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menentukan langkah awal dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini kerap dikenal dengan istilah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Di dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2004 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP disebut sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.. Penentuan serta Penetapan target atas rencana kerja Pemerintah Daerah mengacu kepada indikator - indikator program yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan diturunkan di dalam Rencana Strategis dari tiap Instansi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Perbup Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di pimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala Badan adalah tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan, pendapatan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan

- 2. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun bersangkutan
- 3. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
- 4. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan

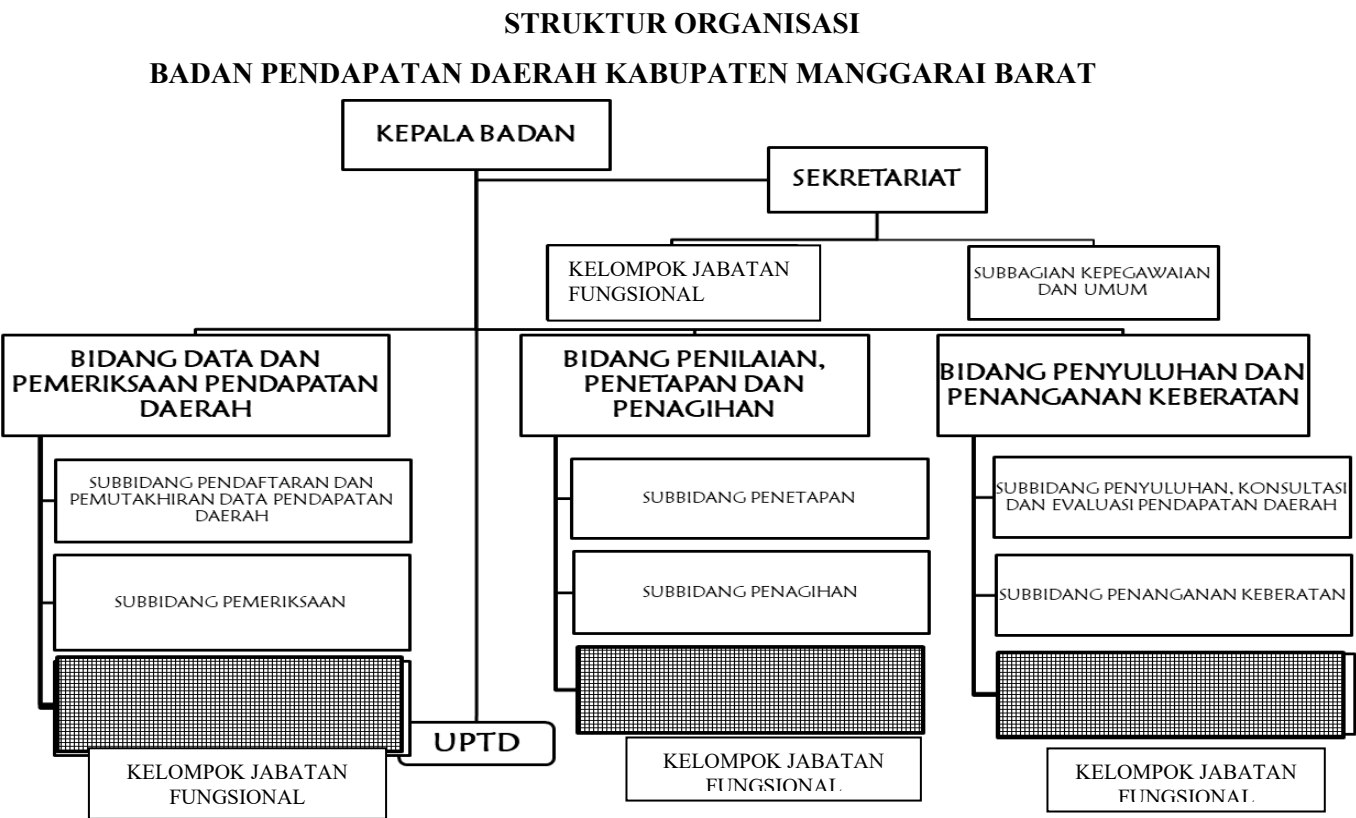
Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah

- 1. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan Kinerjanya

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Manggarai Barat terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- 3. Bidang Data dan Pemeriksaan Pendapatan daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemutakiran Data Pendapatan Daerah, dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan
- 4. Bidang Penilaian, Penetapan dan Penagihan membawahi :
 - a. Sub Bidang Penetapan
 - b. Sub Bidang Penagihan
- 5. Bidang Penyuluhan dan Penanganan Keberatan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyuluhan, Konsultasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan
 - b. Sub Bidang Penangan Keberatan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kepala Sub Bagian.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapenda

1.4 Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat bahwa Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pendapatan Daerah
- c. Penyelenggaraan Pengelolaan pendapatan Daerah
- d. Perumusan Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah
- e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah
- f. Perumusan, penetapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rencana strategi dan kebijakan internal Badan Pendapatan Daerah
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi urusan pengelolaan pendapatan daerah
- h. Penetapan dan penyelenggaraan administrasi badan
- i. Pembinaan jabatan struktural
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- k. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan daerah
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

1.5 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Struktur Organisasi

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan program, pelaporan dan keuangan, kepegawaian, urusan umum dan barang milik daerah pada Badan Pendapatan Daerah .
2. Kepala subbagian kepegawaian dan umum, mempunyai tugas :
 - Membuat rencana kerja subbagian kepegawaian dan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan upaya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai.
 - Mengelola urusan pelayanan administrasi umum dan tata usaha surat menyurat, kearsipan serta dokumentasi.

3. Bidang Data dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, melaksanakan, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang data dan pemeriksaan pendapatan daerah.
4. Bidang Penilaian, Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, melaksanakan,fasilitasi, koordinasi , pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang penilaian, penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah .
5. Bidang Penyuluhan dan penanganan Keberatan mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, melaksanakan, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang penyuluhan dan penanganan keberatan pendapatan daerah.

1.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- A. Masalah internal yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat antara lain :
 1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur yang memiliki kemampuan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 2. Perlu disempurnakannya sistem administrasi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang modern dan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung terlaksananya program e-governmennt di Daerah
 3. Perlunya perumusaan yang lebih mendalam terhadap evaluasi peraturan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pejabat struktural yang rutin dan berkelanjutan untuk memetakan permasalahan internal untuk mencari solusi yang terbaik
- B. Masalah eksternal yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah :

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya
2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pemanfaatan fasilitas Perpajakan yang berbasis teknologi informasi yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dibutuhkan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat baik itu secara langsung maupun melalui media cetak ataupun media elektronik.
4. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan PAD.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Tugas dan Fungsi
- 1.5 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1.6 Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2021-2026
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2026
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Badan Pendapatan Daerah diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi, strategi, tujuan, sasaran dan program

2.1.1 Visi

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 didalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tanggal 23 Juni Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah:

“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”

Adapun Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

Mabar Bangkit, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata Bangkit mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan kita sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan

2.1.2 Misi

Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam 5 (Lima) pernyataan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 sebagai berikut:

1. Membangun Kabupaten Manggarai Barat sebagai pintu gerbang Pariwisata Nasional yang berkelanjutan dan Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Karakter destinasi Wisata di Kabupaten Manggarai Barat yang unik dan memiliki keunggulan komperatif yang sangat baik yang dikelola secara berkelanjutan menjadi lokomotif utama atau pemicu (Trigger) bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya.”
2. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya; Misi ini diarahkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berdayasaing agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Selain itu, misi ini juga diarahkan untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang tanggap,

cepat dan layak sehingga mampu memberikan jaminan berupa kesejahteraan dan rasa aman.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal; Misi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Kabupaten Manggarai Barat yang tersimpan di daratan serta potensi di lautan Kabupaten Manggarai Barat agar mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan; Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktifitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktifitas perekonomian serta membuka aksesibilitas dan keterisolasian daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani; Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan yang baik dan bersih.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengusung Misi 5 yaitu :

“Mewujudkan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani”

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam RPJMD Badan Pendapatan Daerah memiliki Tujuan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan dinamis sedangkan sasarannya adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat yang baik, bersih, dan profesional
- b) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Badan Pendapatan Daerah mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi

b) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan melayani wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat harus memberikan pelayanan terbaik yaitu dari segi pelayanan, pengetahuan, komunikasi serta fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang dapat memberikan kepuasan yang dapat menghasilkan persepsi yang positif terkait dengan pajak daerah yang akan mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.

2.1.4 Program/Kegiatan/SubKegiatan

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2022-2026

Indikator Kinerja Umum (IKU) Badan Pendapatan Daerah

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal				Target Capaian			Kondisi
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Badan Pendapatan daerah	Kontribusi Pajak Daerahterhadap PAD	Persen	64,05	62,88	71,85	74,93	78,08	80,66	80,66	80,66
		Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	14,60	8,90	31,52	38,60	45,42	50,71	50,71	50,71
		Persentase peningkatan penerimaan PAD	Persen	64,65	41,55	25,61	46,85	44,04	39,54	30.34	30,74
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	6,85	11,23	24,85	31,52	38,60	45,42	50,71	50,71
		Persentase realisasi penerimaan PAD	Persen	102,77	82,34	85,75	92,85	95,74	98,65	100	100

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Umum (IKU) Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Umum (IKU) Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat bahwa kondisi awal pada tahun 2019 dimana Badan Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. Jika dilihat dari kondisi tahun 2022 dimana Badan Pendapatan Daerah sudah menjadi Organisasi Perangkat Daerah tersendiri maka dapat dilihat bahwa tahun 2022 sampai tahun 2026 atau kondisi akhir dari tiap Indikator Kinerja Utama untuk target capaiannya mengalami kenaikan dari tiap indikator kecuali pada target capaian tahun 2026 untuk target capaian Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, Kontribusi PAD terhadap APBD tetap mengikuti target capaian tahun 2025. Dalam mencapai target capaian dari Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah harus memiliki langkah-langkah strategis dan juga inovatif dalam mencapai target tersebut.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Perencanaan Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Berdasarkan Indikator Kinerja Badan Pendapatah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran strategos yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator dan target baik itu indikator dan target dari Indikator Program maupun inidkator dan kinerja program dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	78,08
		Kontribusi PAD terhadap APBD	45,42
		Persentase peningkatan penerimaan PAD	44,04
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,60
		Persentase realisasi penerimaan PAD	95,74

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja 2024

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Sub Kegiatan		
	Jumlah Perencanaan Pengolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengolaan Pajak Daerah	1 DOkumen
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1Dokumen
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 DOkumen
	Pembinaan dan Pengawasan Pengolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengolaan Retribusi Daerah	12 Laporan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelapoean Basis Dara Pajak Daerah	1 Laporan
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	450 Objek
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	1 Dokumen
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	JUmlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	65 Laporan
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 DOkumen

Tabel 2.3 Indikator Perjanjian Kinerja Berdasarkan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.569.284.550
1.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.569.284.550
1.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	641.043.500
1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	7.063.100
1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	131.450.900
1.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	211.900.800
1.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	237.499.800
1.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	789.913.000
1.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	217.211.900
1.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	35.003.400
1.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	34.693.200
1.2.0	Penagihan Pajak Daerah	474.940.000
1.2.1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	32.804.400
1.2.2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	721.936.750
1.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	33.823.800
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.887.699.002
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.905.900
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.905.900
2.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.500
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.583.051.102
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.113.891.102
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	469.160.000
2.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000
2.3.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000
2.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.700.000
2.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110.700.000
2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	728.792.000
2.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.316.500
2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.244.700

2.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000
2.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000
2.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
2.5.6	Penyediaan Bahan/Material	36.007.800
2.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.630.000
2.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.399.500
2.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	270.193.500
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.150.000
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.750.000
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000
2.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.573.800
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.600.000
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000
2.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.600.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.500.000
3.1	Belanja Modal Komputer	75.500.000
	JUMLAH	12.456.983.552

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Berdasarkann Pendanaan dan Program Kegiatan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan, sasaran, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

❖ indikator positif, apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Realisasi	X	100%
		Target		

❖ indikator negatif apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Target – (Realisasi - Target)	X	100%
		Target		

Atau

Capaian Indikator Kinerja	=	(2x Target) - Realisasi	X	100%
		Target		

3.1 Capaian Kinerja

Untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah, maka dapat di lihat capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Kinerja pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai 2016 -2021 dapat diukur dengan melihat realisasi dari target indikator yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
					2024	2024	2024
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	%	78,08	77,70	99,51
		2	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	45,42	18,43	40.58
		3	Persentase peningkatan penerimaan PAD	%	44,04	9,90	22,48
		4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	38,60	19,31	50,03
		5	Persentase realisasi penerimaan PAD	%	95,74	87,42	91,31

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	APBD 2024	1.485.530.376.189	1.378.272.246.101,68	92,78
2	PENDAPATAN DAERAH 2024	1.460.536.975.245	1.386.247.770.821,79	94,91
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH 2024	313.107.580.839	273.722.980.308,00	87,42
5	PAJAK DAERAH 2024	212.691.597.424	215.554.492.884,00	101,35
7	APBD 2023	1.573.546.028.632	1.388.315.727.944,77	88,23
8	PAD 2023	333.985.000.000	249.055.576.180,94	74,57

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
		REALISASI
(1)	(2)	(4)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.386.247.770.821,09
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	273.722.980.308,00
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	215.554.492.884,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	44.548.218.537,93
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.457.403.444,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	11.162.865.442,07
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	273.722.980.308,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.098.069.646.685,09
4 . 2 . 1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.601.572.294.631,09
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.657.322.000,00
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	587.555.198.679,00
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	182.786.139.163,00
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	123.565.374.789,09
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	903.564.034.631,09
4 . 2 . 2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	158.008.260.000,00
4.2.1.02.01	DID	0,00
4.2.1.05.01	Dana Desa	146.103.983.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	11.904.277.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	158.008.260.000,00
4 . 3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	36.497.352.054,00
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	36.497.352.054,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.497.352.054,00
	Total Pendapatan Transfer	1.098.069.646.685,09
4 . 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.455.143.828,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0,00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.455.143.828,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.455.143.828,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.386.247.770.821,09

5	BELANJA	1.378.272.246.101,68
5.1	BELANJA OPERASI	947.895.943.574,68
5.1.1	Belanja Pegawai	464.207.980.728,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	416.560.100.628,68
5.1.3	Belanja Bunga	13.020.161.353,00
5.1.5	Belanja Hibah	54.018.769.365,00
	Jumlah Belanja Operasi	947.895.943.574,68
5.2	BELANJA MODAL	214.515.889.849,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.575.362.834,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.252.810.869,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.232.861.086,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.454.855.060,00
	Jumlah Belanja Modal	214.515.889.849,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.347.141.302,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.347.141.302,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.347.141.302,00
5.4	BELANJA TRANSFER	214.513.271.376,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.822.266.576,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	206.691.004.800,00
	Jumlah Belanja Transfer	214.513.271.376,00
	JUMLAH BELANJA	1.378.272.246.101,68
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.975.524.719,41
6	PEMBIAYAAN DAERAH	25.993.400.943,98
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.855.292.939,98
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.933.239.834,81
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	66.855.292.939,98
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.861.891.996,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.361.891.996,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.861.891.996,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.993.400.943,98
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	33.968.925.663,39

Tabel 3.3 Data Dukung Pengukuran Capaian Kinerja

Mengacu pada pengukuran kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam Tabel 3.3 dapat dijelaskan terkait dengan pencapaian masing-masing sasaran sebagai berikut

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dengan target nilai 78.08 % dengan realisasi nilai sebesar 77,70%, dan dengan menggunakan perhitungan $\text{= (Realisasi Capaian / Capaian Target) * 100}$ maka persentase capaiannya sebesar 99.51% dan dikategorikan baik. Pada tahun 2024 realisasi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 215.554.492.884 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp. 273.722.980.308 maka persentase capaiannya sebesar 77.70 %.

2. Kontribusi PAD terhadap APBD.

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Kontribusi PAD terhadap APBD dengan target kinerja 45.42 % dengan realisasi sebesar 18,43%, maka persentasenya capaiannya dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka persentase capaiannya sebesar 40,58 % dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD dari target yang telah ditetapkan sehingga sangat mempengaruhi kontribusi PAD terhadap APBD. Tahun 2024 realisasi dari PAD Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 273.722.980.308 dengan target PAD sebesar Rp. 313.107.580.839 dengan persentasenya sebesar 87,42%, sedangkan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 1.485.530.376.189.

3. Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu persentasenya Peningkatan Penerimaan PAD dengan target nilai sebesar 44,04% dengan realisasi sebesar 9,90%, maka dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka persentase capaiannya sebesar 22,48 dan dikategorikan kurang hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD tahun 2024. Pada tahun 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 273.722.980.308, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 249.055.576.180 , maka dengan menggunakan rumus pertumbuhan PAD yaitu $(\text{PAD } 2024 - \text{PAD } 2023) / \text{PAD } 2023 \times 100$ dengan demikian adanya peningkatan persentase penerimaan PAD dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 9.90% dengan target capaian sebesar 44,04%

4. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target nilai sebesar 38,60% dengan realisasi sebesar 19,31% dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka persentase capaiannya sebesar 50,03% dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD dari target yang telah ditetapkan sehingga sangat mempengaruhi Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah. Pada tahun 2024 PAD Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 273.722.980.308 dan pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.417.630.051.968,79.

5. Presentase Realisasi Penerimaan PAD

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PAD dengan target nilai sebesar 95,74% dengan realisasi sebesar 87,42% dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka persentase capaiannya sebesar 91,31% dan dikategorikan baik. Pada tahun 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 273.722.980.308, dengan target penerimaan PAD sebesar Rp. 313.107.580.839, sehingga pencapaiannya sebesar 87,42%.

3.1.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap target Jangka Menengah dan tahun berjalan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran		Indikator Kinerja		Realisasi			
				2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	64,05	74,34	76,02	77,70
		2	Kontribusi PAD terhadap APBD	12,13	13,06	15,81	18,43
		3	Persentase peningkatan penerimaan PAD	55,79	23,29	30,4	9,90
		4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	14,20	15,56	17,55	19,31
		5	Persentase realisasi penerimaan PAD	94,91	76,80	91,24	87,42

Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun-tahun Sebelumnya

Mengacu kepada tabel tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja terkait dengan sasaran strategis tersebut untuk beberapa indikator mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Persentase peningkatan penerimaan PAD dan presentase realisasi penerimaan PAD hal ini dipengaruhi karena tidak tercapainya realisasi PAD dari target yang telah ditentukan sedangkan untuk indikator kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga semua indikatornya termasuk kategori baik, hal ini dikarenakan meningkatnya realisasi Pajak Daerah Manggarai Barat tahun 2024. Badan Pendaptan Daerah berharap agar

3.1.3 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap target Jangka Menengah dan tahun berjalan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran		Indikator Kinerja		Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	77,70	80.66	96,33
		2	Kontribusi PAD terhadap APBD	18,43	50.71	36,34
		3	Persentase peningkatan penerimaan PAD	9,90	30.34	32,63
		4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,31	45.42	42,51
		5	Persentase realisasi penerimaan PAD	87,42	98.65	88,62

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

Berdasarkan tabel perbandingan diatas untuk mengukur realisasi capaian dengan menggunakan perhitungan $\text{perhitungan} = (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ dapat dijelaskan untuk indikator pertama yaitu Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD capaiannya sebesar 96,33% dan dikategorikan baik, sedangkan untuk indikator yang kedua yaitu Kontribusi PAD terhadap APBD capaiannya sebesar 36,34% dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan realisasi PAD kabupaten Manggarai Barat tidak mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk indikator kinerja Presentase peningkatan penerimaan PAD capaiannya sebesar 32,63 % dan dikategorikan kurang hal ini disebabkan karena realisasi

PAD tidak mencapai target sehingga berpengaruh terhadap kontribusi PAD terhadap APBD , dan untuk indikator kinerja yang keempat yaitu Rasio PAD terhadap pendapatan daerah capaiannya 42,51% dan dikategorikan kurang hal ini juga disebabkan karena realisasi PAD tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator yang ke lima yaitu Presentase Realisasi Penerimaan PAD capaiannya diatas 75 % dan dikategorikan Baik.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Penyebab Keberhasilan
 1. Penyebab Keberhasilan Indikator Kinerja dari Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dengan target nilai 78.08% dengan realisasi nilai sebesar 77,70%, maka dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka persentase capaiannya sebesar 99,51% dan dikategorikan baik, hal ini dikarenakan pendapatan dari pajak daerah yang melampaui dari target yang ditetapkan. Faktor faktor pendukungnya adalah dengan terus melakukan sosialisasi ke wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak daerah dan juga dengan membentuk tim pemeriksaan pajak daerah bagi wajib pajak daerah yang tidak membayar pajak daerah, selain itu dampak dari kegiatan internasional yang dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat sangat berdampak pada kenaikan okupansi dari hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 3.1 Pendataan Objek Pajak Baru



Gambar 3.2 Pemasangan Plang wajib Pajak yang menunggak pajak

- Penyebab Kegagalan
 1. Penyebab tidak tercapainya Indikator Kinerja dari Kontribusi PAD terhadap APBD dengan target kinerja 45,42% dengan realisasi nilai sebesar 18,43%, maka dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka persentasenya capaiannya sebesar 40,58 % dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD dari target yang telah ditetapkan sehingga sangat mempengaruhi kontribusi PAD terhadap APBD. Jenis dari PAD terdiri dari beberapa jenis yaitu :
 1. Pendapatan Pajak Daerah

Untuk Pendapatan dari jenis pajak daerah, realisasinya telah melampaui dari target yang ditetapkan dengan pencapaiannya sebesar 101,35% sehingga bisa membantu kontribusi untuk PAD.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Penerimaan dari jenis pendapatan retribusi sangat berpengaruh dalam tercapainya indikator dari kontribusi PAD terhadap APBD, untuk retribusi jasa Umum, Retribusi jasa usaha dan Perijinan tertentu belum mencapai target dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penerimaan retribusi jasa Umum berupa pelayanan kesehatan di RSUD Komodo realisasinya masih rendah yakni Rp. 5.250.275.969,55 atau 69,59% dari target sebesar Rp. 36.803.857.604.
- b. Penerimaan Perijinan tertentu (retribusi IMB/PBG) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman masih rendah dari target Rp. 7.000.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.5.250.275.000,- atau 75 %
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan masih Belum optimal Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga realisasinya masih rendah sebesar Rp. 1.979.170.500,-atau 73,50 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.692.821.040.
- d. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya masih rendah dengan target Rp.4.000.000.000 dan realisasi 2.683.156.129,- atau sebesar 567,08%,.
- e. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masih rendah dengan target Rp.1.000.002.000 dan realisasi 630.089.000,- atau sebesar 63,01%,.

2. Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu persentasenya Peningkatan Penerimaan PAD dengan target nilai sebesar 45,42% dengan realisasi sebesar 18,43%, maka dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka persentase capaiannya sebesar 40,58 dan dikategorikan kurang karena tidak mencapai realisasi sebesar 100 %. Pada tahun 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 273.722.980.308, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 190.825.516.324 , maka dengan menggunakan rumus pertumbuhan adanya peningkatan persentase penerimaan PAD dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 64.89%. Pada Indikator ini penyebab tidak tercapainya indikator dari kinerja ini sudah dijelaskan pada Indikator Kinerja dari Kontribusi PAD terhadap APBD.

3. Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target nilai sebesar 38,60% maka dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ dengan realisasi sebesar 19,31% maka persentase capaiannya sebesar 50,03% dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD dari target yang telah ditetapkan sehingga sangat mempengaruhi Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah. Pada Indikator ini penyebab tidak tercapainya indikator dari kinerja ini sudah dijelaskan pada Indikator Kinerja dari Kontribusi PAD terhadap APBD.

4. Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PAD dengan target nilai sebesar 95,74% dengan realisasi sebesar 87,42% maka dengan menggunakan perhitungan $= (\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka realisasi capaiannya sebesar 91,31 % dan dikategorikan baik. Pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 248.742.247.104, dengan target penerimaan PAD sebesar Rp. 272.725.736.028, sehingga pencapaiannya sebesar 76.80%. Untuk Indikator ini dari pendapatan Pajak Daerah targetnya telah melampaui dari target yang ditetapkan, tetapi untuk jenis penerimaan dari Retribusi dan Lain-lain PAD yang SAH tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi pencapaian dari indikator Persentase Realisasi Penerimaan PAD, penyebab dari tidak tercapainya realisasi dari jenis penerimaan Retribusi dan Lain-lain PAD yang SAH telah dijelaskan pada poin pertama.

- Solusi Untuk Indikator yang tidak berhasil
 1. Meningkatkan kapasitas baik kualitas maupun kuantitas pengelola pajak dan retribusi daerah.
 2. Membuat dasar yuridis pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 3. Kerja sama lintas sektor dalam pengeolaan pajak dan retribusi daerah
 4. Mengoptimalkan Potensi Pajak Baru

3.1.5 Analisa Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		%Tingkat efisiensi
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	78,08	212.691.597.424	77,7	215.554.492.884	99,51	101,35	-
	Kontribusi PAD terhadap APBD	45,42	212.691.597.424	18,43	215.554.492.884	40,58	101,35	-
	Persentase peningkatan penerimaan PAD	44,04	212.691.597.424	9,9	215.554.492.884	22,48	101,35	-
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,6	212.691.597.424	19,31	215.554.492.884	50,03	101,35	-
	Persentase realisasi penerimaan PAD	95,74	212.691.597.424	87,42	215.554.492.884	91,31	101,35	-

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	35,52	14,29	40,23
		Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah	27,82	-4,36	-15,67
		Persentase Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20	-53,47	-267,35
		Persentase Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah lainnya	5	18,82	376,40
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	100
	Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak	1	1	100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	100
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10	15	150
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	1	100
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelapoean Basis Dara Pajak Daerah	1	1	100
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	450	340	76
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	1	1	100
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan KONSultasi Pajak Daerah	60	197	303
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1	1	100
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	1	100
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	1	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengolaan Retribusi Daerah	12	12	100

➤ Penjelasan Indikator Program dan Kegiatan

1. Realisasi Pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 40,23, hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Adanya perbaikan manajemen pungutan terhadap pajak daerah.
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah.

- c) Adanya Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Penyediaan Makanan dan /atau Minuman serta Jasa Perhotelan di atas Air di Kabupaten Manggarai
2. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 44.548.218.537,93 atau sebesar 27,82 % dari target sebesar Rp.61.959.462.576,- .dari data tersebut menunjukan bahwa Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2024 mengalami penurunan dari target 27,82 % hanya terealisasi sebesar -4,36% . Hal tersebut terjadi karena penerimaan retribusi jasa Umum, Retribusi jasa usaha dan Perijinan tertentu belum mencapai target dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan retribusi jasa Umum berupa pelayanan kesehatan di RSUD Komodo realisasinya masih rendah yakni Rp. 5.250.275.969,55 atau 69,59% dari target sebesar Rp. 36.803.857.604.
 - b) Penerimaan Perijinan tertentu (retribusi IMB/PBG) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman masih rendah dari target Rp. 7.000.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.5.250.275.000,- atau 75 %
 - c) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan masih Belum optimal Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga realisasinya masih rendah sebesar Rp. 1.979.170.500,-atau 73,50 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.692.821.040.
 - d) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya masih rendah dengan target Rp.4.000.000.000 dan realisasi 2.683.156.129,- atau sebesar 56,08%,.-.
 3. Persentase Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan realisasi -53,47 % dari target sebesar 20 % hal ini disebabkan karena Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD mengalami penurunan. Pada tahun 2023 pendapatan dari pengelolaan hasil kekayaan daerah sebesar Rp. 5.281.029.507 dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2.457.403.444 sehingga sangat berpengaruh pada capaian Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 4. Persentase Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah lainnya juga mengalami pertumbuhan positif dengan realisasi 18,82 % dari target sebesar 5 % maka dengan menggunakan perhitungan = $(\text{Realisasi Capaian} / \text{Capaian Target}) * 100$ maka capaiannya sebesar 378,56 dan dikategorikan sangat baik hal ini dikarenakan kenaikan pencapaian dari Lain-lain PAD yang sah dimana tahun 2024 realisasinya sebesar Rp. 11.162.865.442,07 dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 8.589.268.163,84 hal ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah.

➤ **Penjelasan Indikator Sub Kegiatan**

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah;

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan pendapatan.

- Diselesaikan 1 perencanaan pajak daerah dari 1 perencanaan pengelolaan pajak daerah yang ditargetkan.
2. Faktor Pendorong
 - Banyak Potensi yang masih belum tergali secara optimal
 3. Faktor penghambat
 - Data wajib pajak yang belum lengkap
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah
 - Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan, laporan evaluasi dan pelaporan tugas
 - Melakukan Penyuluhan Terkait Pajak Daerah
 2. Faktor Pendorong
 - Sistem dan proses kualitas yang terstruktur
 - Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan surat edaran Bupati
 - Menyuluh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah terbit
 3. Faktor penghambat
 - Permasalahan Administrasi, Kebijakan Hingga Respon Masyarakat
 - Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah:
 - Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan, laporan evaluasi dan pelaporan tugas
 - Melakukan Penyuluhan Terkait Pajak Daerah
 2. Faktor pendorong
 - sistem dan proses kualitas yang terstruktur
 - Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan surat edaran Bupati
 - Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah terbit
 3. Faktor Penghambat
 - Permasalahan Administrasi, Kebijakan Hingga Respon Masyarakat
 - Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah:
 - Terlaksananya Belanja SPTPD dan SSPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah

- Terlaksananya Pengadaan Blangko SPOP,LSPOP,DHKP dan SPPT PBB-P2.
 - Terealisasinya alat perekam transaksi pajak daerah sebanyak 15 unit dari target sebesar 10 unit.
2. Faktor pendorong
- Tersedianya anggaran yang memadai
3. Faktor Penghambat
- Banyaknya .
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Ketersediaan hasil pendataan dan pendaftaran serta pemutakhiran Obyek, Subyek dan wajib pajak daerah terpenuhi 100 % dalam 1 laporan.
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah:
- Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah (V-Tax)
 - Terlaksananya Pemasangan alat perekam Transaksi pada Usaha Wajib Pajak
2. Faktor pendorong
- Sistem dan proses kualitas yang terstruktur
3. Faktor Penghambat
- Tidak adanya teknisi untuk memperbaiki alat perekam jika terjadi kendala dalam penggunaan
 - Banyak wajib pajak yang belum paham cara menggunakan alat perekam transaksi
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah:
- Terlaksananya Penilaian Individu terhadap bangunan non standar
 - Terlaksananya penilaian masal untuk bangunan standar
2. Faktor pendorong
- Adanya kerjasama dengan Kampus ElBajo untuk Pendataan,Pemukthairan dan penilaian Objek Pajak PBB-P2
3. Faktor Penghambat
- Kurangnya sumber daya manusia dalam rangka menunjang rangkaian kegiatan pemeriksaan terutama kebutuhan akan Penilai PBB-P2 yang tersertifikasi;
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Terlaksananya Penetapan NPWP atas Obyek Pajak Baru
 - Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah (Reklame,BPHTB dan Pajak Air Tanah)
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah :

- Tersedianya dokumen tentang jumlah pelayanan dan konsultasi pajak yang diterima.
- Mengoptimalkan pelayanan kepuasan masyarakat dalam berkonsultasi pajak daerah dalam rangka pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan SPTPD dalam penyetoran wajib pajak : makanan dan minuman , Hotel , MBLB, papan reklame, air bawah tanah hiburan, parkir, BPHTB dan PBBP2

2. Faktor pendorong

- Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan dalam rangka kepatuhan wajib pajak untuk segera membayar pajak orang pribadi atau Badan

3. Faktor Penghambat

- SDM wajib Pajak masih rendah memahami tentang pentingnya pembayaran pajak
- Pengetahuan Masyarakat kurang mengerti tentang pajak daerah dan retribusi daerah

10. Penagihan Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah;

- Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah
- Terlaksananya Kegiatan Tim perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Terlaksananya kegiatan koordinator Pemungutan PBB-P2 Tingkat Kecamatan
- Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam rangka optimalisasi Pajak Daerah.

2. Faktor Pendorong

- Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan surat edaran Bupati
- Adanya Tim perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lintas instansi Teknis

3. Faktor Penghambat

- SDM wajib Pajak masih rendah memahami tentang pentingnya pembayaran pajak Daerah
- Adanya wajib banyak yang alamatnya berada diluar Kabupaten Manggarai Barat.
- Adanya perbedaan dan pendobelan data Subjek Dan Objek Pajak Daerah.

11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah;

- Diselesaikan keberatan pajak daerah dari wajib pajak.
- Pelaksanaan pemberian layanan keberatan, pengurangan, keringanan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah

- Sosialisasi pengajuan keberatan pengurangan dan keringanan pajak daerah

2. Faktor Pendorong

- Pertumbuhan ekonomi menunjang sumber potensi pajak daerah, Dimana akan mempengaruhi daya beli Masyarakat dan kemampuan untuk membayar pajak dan akan menunjang potensi penerimaan pajak daerah
- Jumlah penduduk, dalam hal ini wajib pajak baru menjadi factor dalam mempengaruhi potensi penerimaan pajak daerah

7. Faktor penghambat

- Kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam pengajuan keberatan ,keringanan dan pengurangan
- Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar tepat waktu kurang sosialisasi terkait pengajuan keberatan pengurangan dan keringanan pajak daerah

12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

- Diselesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dengan temuan hasil pemeriksaan pada obyek pajak
- Diselesaikan laporan hasil pengawasan pajak daerah.

2. Faktor Pendorong

- Sistem dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang terorganisir dan terstruktur;
- Sistem dan prosedur pelaksanaan pengawasan yang terorganisir dan terstruktur;

3. Faktor Penghambat

- Kurangnya sumber daya manusia dalam rangka menunjang rangkaian kegiatan pemeriksaan terutama kebutuhan akan Juru Sita Pajak dan Pemeriksa Pajak yang tersertifikasi;
- Ketersedian tenaga pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah obyek pajak yang ada;
- Fungsi sistem pengawasaan online belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasaran pengawasan online seperti Tapping Box, Cash Register, web Service yang hanya terpasang pada 65 obyek pajak dari 608 obyek pajak yang aktif.

13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah;

- Diselesaikan 12 laporan realisasi pajak daerah dan retribusi dari OPD penampung PAD dari 12 laporan yang ditargetkan.
- Melakukan Evaluasi bersama dan pembinaan terhadap pengelolaan retribusi kepada OPD penghasil PAD

2. Faktor Pendorong

- Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi daerah, adanya perlawanan dari wajib pajak terhadap aturan yang akan diterapkam ini akan berakibat tidak baik bagi iklim perpajakan daerah dan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi pelaku usaha lainnya
3. Faktor penghambat
- Pembinaan pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah yang masih dalam proses sehingga pengawasan belum bisa dijalankan secara optimal dan target realisasi tidak tercapai.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah dikategorikan menjadi dua yaitu Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Pendapatan.

3.2.1 Anggaran Belanja

Dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah didukung anggaran sebesar Rp 12.456.983.552,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.480.055.029,00 atau sebesar 92,16% dengan rincian Belanja Operasi Anggaran sebesar Rp. 12.381.983.552 Realisasi sebesar Rp. 11.439.446.829 dengan persentase sebesar 92,38% dan Belanja Pegawai Anggarannya sebesar Rp. 6.192.754.683 Realisasi sebesar Rp. 6.044.268.137 Persentase sebesar 97,60 %, belanja barang dan jasa anggarannya sebesar Rp. 6.189.228.869 dengan realisasi sebesar Rp. 5.395.178.692 dengan persentase sebesar 87,17 % dan untuk belanja modal anggarannya sebesar Rp. 75.500.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 45.000.000 dengan persentasenya mencapai 59,60 %. Rincian realisasi anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.569.284.550	2.912.537.937	81,60
1.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.569.284.550	2.912.537.937	81,60
1.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	641.043.500	512.515.900	79,95
1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	7.063.100	3.986.100	56,44
1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	131.450.900	89.371.600	67,99
1.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	211.900.800	141.309.000	66,69
1.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	237.499.800	208.755.200	87,90
1.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	789.913.000	758.523.000	96,03
1.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	217.211.900	170.210.300	78,36
1.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	35.003.400	5.493.400	15,69
1.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	34.693.200	33.289.757	95,95
1.1.10	Penagihan Pajak Daerah	474.940.000	418.911.980	88,20
1.1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	32.804.400	14.144.000	43,12

1.1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	721.936.750	540.023.900	74,80
1.1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	33.823.800	16.003.800	47,32
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.887.699.002	8.567.517.092	96,40
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.905.900	13.900.600	99,96
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.906.400	11.905.000	99,99
2.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.500	1.995.600	99,80
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.583.051.102	7.434.564.556	98,04
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.113.891.102	6.965.404.556	97,91
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	469.160.000	469.160.000	100,00
2.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000	2.999.000	99,97
2.3.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000	2.999.000	99,97
2.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.700.000	101.774.780	91,94
2.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110.700.000	101.774.780	91,94
2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	728.792.000	614.935.830	84,38
2.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.316.500	1.537.000	46,34
2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.244.700	41.817.250	70,58
2.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	56.774.000	70,97
2.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000	21.920.000	84,31
2.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
2.5.6	Penyediaan Bahan/Material	36.007.800	28.370.500	84,31
2.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.630.000	210.858.780	85,50
2.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.399.500	2.599.500	35,13
2.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	270.193.500	251.058.800	92,92
2.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.500.000	45.203.000	59,87
2.6.1	Belanja Modal Komputer	75.500.000	45.203.000	59,87
2.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.150.000	31.061.200	90,96
2.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.750.000	18.466.300	93,50
2.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	12.594.900	87,46
2.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.600.000	323.078.126	95,42
2.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	106.905.517	97,19
2.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.600.000	216.172.609	94,56
	JUMLAH	12.456.983.552	11.480.055.029	92,16

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

3.2.2 Anggaran Pendapatan

Jenis Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Komponen	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
1	Pajak Hotel	69.930.321.668	62.604.353.167	89,52
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	41.138.660.388	38.900.674.355	94,56
3	Pajak Hiburan	635.485.573	471.631.675	74,22
4	Pajak Reklame	1.632.552.796	744.761.601	45,62
5	Pajak Penerangan Jalan	13.230.745.965	13.197.702.172	99,75
6	Pajak Parkir	445.021.889	177.566.480	39,90
7	Pajak Air Tanah	34.769.572	21.215.700	61,02
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	23.307.551.960	11.909.196.000	51,10
9	PBBP2	14.154.339.306	6.289.976.445	44,44
10	BPHTB-Pemindahan Hak	42.359.346.207	81.237.415.289	191,78
	Jumlah	212.691.597.424	215.554.492.884	101,35

Tabel 3.11 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. 215.554.492.884 dari target Pendapatan sebesar Rp. 212.691.597.424 dengan persentase sebesar (101,35 %) melampauinya target dari penerimaan pajak daerah tahun 2024 ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya penambahana objek pajak baru baik itu hotel,restoran,hiburan dan objek pajak baru lainnya dan juga adanya Tim Pengawasan dan Penertiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Penyediaan Makanan dan /atau Minuman serta Jasa Perhotelan di atas Air di Kabupaten Manggarai Barat sehingga membantu menambah pajak dari hotel dan restoran diatas air. Selain itu tim pemeriksaan dari Badan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa objek pajak yang menunggak pembayaran pajak dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pengurangan pembayaran pajak daerah sehingga wajib pajak wajib untuk membayar kekurangan dari pajak daerah tersebut, hal ini berdampak pada kenaikan dari realisasi Pendapatan pajak Daerah jika dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya pembentukan Tim Untuk perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Komponen	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023			Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	82.152.800.889,00	54.103.848.328,00	65,86	69.930.321.668	62.604.353.167	89,52
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	48.474.581.111,00	38.105.327.118,20	78,61	41.138.660.388	38.900.674.355	94,56
3	Pajak Hiburan	225.000.000,00	600.048.379,00	266,69	635.485.573	471.631.675	74,22
4	Pajak Reklame	1.200.000.000,00	701.328.413,00	58,44	1.632.552.796	744.761.601	45,62
5	Pajak Penerangan Jalan	10.752.500.000,00	11.081.026.771,00	103,06	13.230.745.965	13.197.702.172	99,75
6	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	389.389.572,00	25,96	445.021.889	177.566.480	39,90
7	Pajak Air Tanah	36.750.000,00	32.956.940,00	89,68	34.769.572	21.215.700	61,02

8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	25.000.000.000,00	24.572.438.451,93	98,29	23.307.551.960	11.909.196.000	51,10
9	PBBP2	10.531.600.000,00	8.882.524.751,00	84,34	14.154.339.306	6.289.976.445	44,44
10	BPHTB	45.500.000.000,00	45.500.000.000,00	110,19	42.359.346.207	81.237.415.289	191,78
	Jumlah	225.373.232.000	188.607.506.989	83,69	212.691.597.424	215.554.492.884	101,35

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan penyusunan LKIP ini dan pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbaikan manajemen pengelolaan pajak daerah secara berkesinambungan, dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat maka perlu perencanaan strategis dan komperhensif melibatkan seluruh stakeholder. Koordinasi antara sektor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat perlu ditingkatkan agar memiliki semangat yang sama dalam membangun Kabupaten Manggarai Barat dengan mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Diharapkan agar kegiatan-kegiatan berskala nasional dan internasional dapat dilakukan kembali di Kabupaten Manggarai Barat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

4.2 Saran

Disarankan agar di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain:

1. Dalam rangka memotivasi wajib pajak untuk selalu taat menjalankan kewajibannya maka perlu diterapkan sanksi dan penghargaan sesuai amanat perturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kapasitas baik kualitas maupun kuantitas pengelola pajak daerah.
3. Kerja sama lintas sektor dalam pengeolaan pajak daerah.
4. Membuat dasar yuridis pengelolaan pajak daerah
5. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa membantu dalam peningkatan PAD.